WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;

b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.

(3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

(3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidakkesesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
(3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan sasaran kinerja selama lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan kebijakan nasional, serta dinamika kebutuhan dan potensi daerah.

Secara substansial, Renstra ini memuat dua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas, yaitu: Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman; serta pengurangan kawasan kumuh. Urusan Lingkungan Hidup, yang diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kinerja pengelolaan persampahan, serta penguatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pengendalian dilakukan melalui: Pemantauan, Evaluasi Kinerja, Reviu dan Penyesuaian Renstra.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 ini diharapkan menjadi pedoman yang operasional dan aplikatif dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai kewenangan urusan yang diemban. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Dinas, dukungan dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. Dalam kurun waktu 2025–2030, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok menargetkan meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kaidah pelaksanaan pembangunan meliput konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah dan koordinasi dan sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dalam penguatan leran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja, Reviu Tengah Periode Renstra, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu 2025–2029. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok menargetkan nilai budaya literasi dan nilai kualitas pengelolaan arsip daerah sebagai tujuan pada Rencana Strategis 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan untuk lima tahun kedepan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

6. Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Dinas PUPR yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Kepala Dinas dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintah daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan/implementasinya tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan melalui :

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja.
   - Dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.
   - Memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis pencapaian sasaran.
2. Reviu Tengah Periode Renstra.
   - Dilakukan pada tahun ke-3 untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
   - Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.
   - Pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrumen digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

Semoga Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Semoga Renstra ini menjadi pedoman yang kokoh bagi Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode perencanaan, demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi bagi seluruh masyarakat.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2025–2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan OPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Dinas Kesehatan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dievaluasi dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD.

Renstra harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) unit kerja dan kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Solok.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Tentunya Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Selama 5 (lima) tahun ke depan dalam kurun waktu 2025–2029, Sekretariat DPRD Kota Solok menargetkan pencapaian tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kaidah pelaksanaan pembangunan meliputi konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah dan koordinasi dan sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dalam penguatan manajemen dan profesionalisme ASN.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok 2025-2029 ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang prima dalam mendukung fungsi-fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan), demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Dengan langkah-langkah tindak lanjut ini, diharapkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Solok di bidang kesatuan bangsa dan politik. Semoga Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan Peningkatan Investasi sebesar 3,5% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 77% pada tahun 2030.

Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan dimasa yang akan datang.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Dalam kurun waktu 2025–2030, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok menargetkan meningkatnya Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Reviu Tengah Periode Renstra, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan pada bidang perdagangan, koperasi dan UKM serta Industri yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan pada sektor perdagangan, koperasi dan UKM serta Industri di Kota Solok.

Untuk mendukung rencana tersebut di atas Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, dan merupakan pengembangan tugas urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM maupun Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pengendalian dilakukan melalui: pemantauan, evaluasi kinerja, reviu dan penyesuaian Renstra.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis BKPSDM Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam kurun waktu tahun 2025–2029, BKPSDM Kota Solok menargetkan pencapaian tujuan Meningkatnya Manajemen dan Profesionalitas ASN.

Pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kaidah pelaksanaan pembangunan meliputi konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah dan koordinasi dan sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dalam penguatan manajemen dan profesionalisme ASN.

Pengendalian dan evaluasi Renstra BKPSDM Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Reviu Tengah Periode Renstra, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.

Semoga Rencana Strategis BKPSDM Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi pendukung. Dalam kurun waktu 2025–2029, Sekretariat Daerah menargetkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dapat terwujud.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat Daerah dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, dan pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Semoga Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan. Dalam kurun waktu 2025–2029, Kecamatan Lubuk Sikarah menargetkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, dan pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur pengawas. Dalam kurun waktu 2025–2029, Inspektorat Daerah menargetkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkat.

Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat Daerah dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, dan pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Inspektorat Daerah ini diharapkan menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terukur sesuai mandat yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah berkomitmen untuk memperkuat kapabilitas APIP, meningkatkan efektivitas SPIP, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan di daerah, guna mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, efisien, dan berkelanjutan. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas Dinas Perhubungan dalam periode lima tahun ke depan, yaitu tahun 2025–2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang partisipatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi.
2. Mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
3. Sinergi dan Koordinasi, baik secara vertikal dengan kementerian/lembaga terkait maupun secara horizontal dengan perangkat daerah lainnya, dalam mendukung keterpaduan pembangunan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
4. Partisipatif dan Responsif terhadap Isu Strategis, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat serta isu lingkungan strategis baik pada skala global, nasional, maupun daerah.
5. Berorientasi pada Kinerja, dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan terarah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
6. Efisien dan Akuntabel, dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan, dengan mempedomani prinsip transparansi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
7. Evaluatif dan Adaptif, dengan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran, serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan kondisi strategis.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, RPJMD Kota Solok untuk 5 (lima) tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2025-2029.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Solok Tahun 2025– 2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisataan dalam kurun waktu 2025-2029, Dinas Pariwisata Menargetkan Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance),* yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian Evaluasi Renstra Dinas Pariwisata dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, riviu tengah periode Renstra pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efesien. Upaya ini ditempuh dengan cara yang unggul, yaitu mampu memberikan hasil yang akurat dan sesuai peraturan (efektif) sekaligus dilakukan melalui proses yang cepat, mudah, dan tidak memakan banyak biaya atau waktu bagi masyarakat dan instansi (efisien).

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pencapaiannya. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi agar target yang belum tercapai dapat dikejar secara lebih efektif.

Semoga Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan. Dalam kurun waktu 2025–2029, Badan Keuangan Daerah Kota Solok menargetkan terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pencapaiannya. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi agar target yang belum tercapai dapat dikejar secara lebih efektif.

Semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025- 2029 dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui:

1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja.
   - Dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.
   - Memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis pencapaian sasaran.
2) Reviu Tengah Periode Renstra.
   - Dilakukan pada tahun ke-3 untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
   - Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3) Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi
   - Pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrumen digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

Semoga Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok dan Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel, serta adaptif terhadap tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang terjadi di masa depan. Untuk itu, implementasi strategi yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok menargetkan terwujudnya masyarakat Kota Solok yang cakap digital. Upaya ini ditempuh melalui penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan layanan digital yang inklusif, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan data statistik sektoral yang terpadu. Pencapaian target tersebut turut didukung oleh peningkatan literasi digital masyarakat sebagai prasyarat bagi terjaminnya partisipasi aktif, kemampuan pemanfaatan teknologi informasi secara bijak serta akses yang merata terhadap layanan digital pemerintah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pencapaiannya. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi agar target yang belum tercapai dapat dikejar secara lebih efektif.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Perikanan dan bidang Pertanian. Dalam kurun waktu 2025-2029, Dinas Pertanian dan Pangan menargetkan meningkatnya produktivitas hasil pertanian, perikanan dan ketersediaan pangan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas tidaklah mudah, namun dengan sumber daya dan kekuatan yang ada, dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Dengan demikian, renstra Dinas Pendidikan ini diharapkan menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan agar lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Komitmen seluruh jajaran Dinas Pendidikan serta dukungan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan periode 2025-2029. Semoga renstra ini dapat menjadi instrumen strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat identitas dan nilai-nilai budaya daerah.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, seluruh unsur aparatur se-Kecamatan Tanjung Harapan mulai dari Camat, Lurah, Kasi dan staf wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra ini.

Renstra Kecamatan Tanjung Harapan disusun sebagai langkah awal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Kota Solok Tahun 2025-2029 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kaidah pelaksanaan pembangunan meliputi konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tanjung Harapan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui:

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja
   a. Dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.
   b. Memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta analisis pencapaian sasaran.
2. Reviu Tengah Periode Renstra
   a. Dilakukan pada tahun ketiga untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
   b. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi
   a. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrumen digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Solok untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting juga untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing untuk itu perlu ditetapkan kaedah-kaedah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya
2. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BPBD

Secara umum dapat dikatakan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bahaya maunpun Potensi Bencana sudah semakin meningkat dan perlu ditingkatkan lagi., diharapkan BPBD dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dapat memaksimalkan semua potensi yang ada untuk pengurangan resiko bencana.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam mewujudkan masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis dan religius.

Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan isu-isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik diantaramya pemantapan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa bagi masyarakat, penguatan kerukunan umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat, peningkatan upaya pencegahan penyimpangan sosial dan kriminalitas di masyarakat, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik dalam berdemokrasi.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029, beberapa kaidah pelaksanaan akan menjadi panduan utama, yaitu:

a. Kesesuaian dengan Rencana: Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini serta RPJMD dan RPJPD Kota Solok;
b. Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
c. Koordinasi dan Kolaborasi: Kerjasama yang baik antar seksi di internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan;

d. Akuntabilitas dan transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.
e. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk memastikan implementasi Renstra ini berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

a. Sosialisasi dan Internalisasi: Mensosialisasikan dan menginternalisasikan dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terbangun secara optimal.
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA): Menerjemahkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Solok sebagai dasar pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok.
c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dengan fokus pada pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.
d. Pengendalian dan Evaluasi: Melakukan pengendalian secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi potensi hambatan, dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan untuk mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja dan perbaikan Renstra di tahun-tahun berikutnya.
e. Pelaporan: Menyusun laporan kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan realisasi fisik dan keuangan.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Kesbangpol sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik secara optimal dan terpadu.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Renstra ini menjadi landasan strategis bagi seluruh jajaran Satpol PP dan Damkar dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi secara efektif, responsif, dan akuntabel selama periode perencanaan.

Melalui rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, diharapkan penyelenggaraan layanan penegakan perda/perkada, perlindungan masyarakat, serta penanganan kebakaran dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen seluruh unsur organisasi, kerja sama lintas perangkat daerah, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, implementasi Renstra perlu disertai mekanisme pemantauan, evaluasi berkala, dan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Agar penyelenggaraan Renstra dapat berlangsung secara optimal, konsisten, dan terukur, maka pelaksanaan Renstra ini berpedoman pada beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut; kepatuhan terhadap regulasi, keterpaduan perencanaan dan penganggaran, transparansi dan akuntabilitas kinerja, koordinasi lintas sektor, profesionalisme, disiplin, dan integritas aparatur, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, efektivitas pengelolaan risiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen dan kesungguhan dari seluruh unsur internal Satpol PP dan Damkar, serta dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan implementasi yang konsisten dan berkesinambungan, Renstra ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran secara lebih profesional, efektif, dan berdaya guna.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi. Dalam kurun waktu 2025–2030, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok menargetkan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mendorong riset dan inovasi daerah sebagai basis pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah termasuk koordinasi dan sinergi yang kuat dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholder* terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui: (a) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja yang dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun. Monev ini juga memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis pencapaian sasaran. (b) Reviu Tengah Periode Renstra dilakukan pada tahun ke-3 untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan dengan mengacu pada pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (c) Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi dengan melaksanakan pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrument digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam kurun waktu 2025–2030, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok menargetkan meningkatnya peran dan kontribusinya dalam pembangunan di Kota Solok.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari pelaksanaan program-program pembangunan yang telah disusun di dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029, khususnya yang terkait pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara hierarki, Renstra Dinas PUPR ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan Renja Perubahan Dinas PUPR Kota Solok dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penetapan target Indikator kinerja Dinas PUPR Kota Solok dalam Renstra PUPR ini dilakukan dengan mempedomani target indikator kinerja pada RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029;
2. Program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah program minimal dan wajib harus diikuti. Perangkat Daerah boleh menambah kegiatan lain bila anggaran memungkinkan dengan prosedur penambahan melalui telaahan staf kepada Bapak Walikota yang dilengkapi proposal kegiatan, untuk dimasukkan ke dalam Renja Perangkat Daerah;
3. Prosedur penambahan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah yang belum dicantumkan pada Renstra Perangkat Daerah seminimalnya harus sesuai dan mendukung pencapaian arah kebijakan/strategi/program prioritas pada RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029 dan/atau merupakan usulan dari masyarakat dengan alurnya harus dikoordinasikan dengan Perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan dan penganggaran;
4. Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029;
5. Implemetasi Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan koordinator Kepala Dinas;

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk menjawab tantangan dan isu strategis yang berkembang, sekaligus memastikan penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan renstra memerlukan konsistensi, termasuk penjabaran program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan, pengalokasian sumber daya secara efisien, serta penerapan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Seluruh pelaksanaan diarahkan untuk memastikan ketercapaiannya terhadap tujuan dan sasaran strategis, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional.

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran serta efektivitas pelaksanaan renstra diperlukan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkala. Pengendalian terhadap pelaksanaan renstra, memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan penelaahan kinerja secara berkala, baik pada level program, kegiatan maupun sub kegiatan. Pengendalian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada tahap pelaksanaan, menilai potensi deviasi dari target, serta merumuskan langkah korektif yang diperlukan untuk mengembalikan pelaksanaan pada jalur yang tepat. Pengendalian juga memberikan ruang untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan apabila terdapat dinamika kebijakan, perubahan alokasi anggaran atau kondisi lingkungan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Evaluasi renstra dilakukan untuk menilai efektivitas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Evaluasi dilaksanakan pada semua level, mulai dari capaian output, outcome, indikator kincrja kunci (IKK) dan indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menjadi sumber informasi dalam mengukur keberhasilan implementasi renstra, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan rekomendasi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan. Evaluasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.